



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI LAMPUNG

SURAT IZIN PENDIRIAN SD SWASTA

Nomor : A.117813 . / I.12 / T / 1923

- MENIMBANG** : a. bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya menjadi kewajiban Pemerintah tetapi juga menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
b. bahwa pihak swasta/keluarga dan masyarakat merupakan mitra Pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk untuk tingkat pendidikan dasar.
- MENGINGAT** : a. Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
b. GBHN TAP MPR RI NO.II/MPR RI/1988.
c. UU pokok Pendidikan No.4 Tahun 1950 yo.No.12 tahun 1954.
d. SK Mendikbud RI No.0145/0/1979 tgl.30 Juni 1979 tentang pembentukan Direktorat Sekolah Swasta dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
e. SK Mendikbud RI. No.0222b/0/1980 tentang fungsi Sekolah-sekolah Swasta.
- MEMPERHATIKAN** : a. Surat Sdr.Kakan'lep Dikbud Kabupaten/Kodya..... tanggal..... Nomor..... perihal.....
b. Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/ kelengkapan pendirian SD Immanuel untuk sekolah Swasta.
- MEMUTUSKAN** : **MENETAPKAN :**
- Pertama** : Memberikan Izin kepada Yayasan Immanuel Kec. Telukbetung Utara..... menyelenggarakan/mendirikan SD Swasta Immanuel terhitung sejak tanggal 25..... bulan November Tahun..... 1971..... dengan Nomor Register/NSS sebagai berikut :

1	0	4	1	2	6	0	0	6	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kedua : Apabila ternyata 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan Izin ini, belum melaksanakan kegiatan pendidikan, maka surat ini tidak berlaku lagi.

Ketiga : Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG
PADA TANGGAL : 5 Juli 1983

A.n.Kepala Kanwil Depdikbud Prop.Lampung
Kepala Bidang Dikdasu,



DRS. H. DJAMALUDDIN KD.

NIP. 130100751